

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam analisa di atas, gugatan sederhana (*small claim court*) dalam perkara ekonomi syariah dalam analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn adalah:

1. Tidak efektif. Hal ini dikarenakan panitera maupun hakim tunggal tidak memaksimalkan pemeriksaan perkara pada tahap pemeriksaan kelengkapan dan pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk diperiksa secara sederhana atau diperiksa secara biasa, karena ternyata kasus ini tergolong dalam gugatan yang tidak sederhana.
2. Hakim tunggal yang tidak maksimal melakukan pemeriksaan pendahuluan menyebabkan tujuan pemeriksaan gugatan sederhana (*small claim court*) yang sederhana, cepat dan biaya murah tidak tercapai sebagaimana harapan PERMA Gugatan Sederhana.

B. Saran-Saran

1. Hakim tunggal pemeriksa gugatan sederhana (*small claim court*) harus melakukan pemeriksaan pendahuluan secara maksimal, agar tujuan asas sederhana, cepat dan biaya murah bisa sesuai dengan harapan dari Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang tertuang dalam Perma Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah.

2. Masyarakat yang dalam hal ini adalah pihak yang berperkara, terkhusus pihak penggugat agar lebih cermat dan teliti dalam membuktikan keabsahan data dan berkas yang akan didaftarkan ke Pengadilan Agama, sehingga gugatan yang diajukan dapat diterima dan tidak melanggar mekanisme yang sudah ditentukan.